



ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)

Dini Rizki Tevin¹⁾

Muslim Harahap²⁾

Fakultas Hukum Univeristas Harapan

Medan, Medanemail:

dinitevinn@gmail.com

Abstract

Gambling conducted online on the internet is regulated in Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 or hereinafter referred to as the Electronic Information and Transaction Law. The threat to this offense is regulated in Article 45 paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law. The formulation of the problem in this thesis is how the form of law enforcement by the Medan police station against children as online gambling offenders, what are the factors that cause children to commit online gambling crimes in the Medan police jurisdiction, how are the efforts of the Medan police station in tackling children as online gambling offenders. The writing of this thesis uses empirical legal research methods, commonly referred to as field research or field research, which is a type of research oriented towards collecting empirical data in the field, and analyzed qualitatively. The conclusion of the discussion is that in general, minors who are involved in criminal acts such as online gambling in the Medan Police jurisdiction are due to peer factors, environmental factors, and lack of parental supervision, the form of law enforcement by Medan Police against children as online gambling offenders is by inviting the child's parents and involving bapas, In the preparation of the Juvenile Criminal Justice System Law No. 11 of 2012 adheres to the principle of equality before the law, as well as if the perpetrator is a child, then the child must also be responsible for his actions, no exception for children who commit gambling, countermeasures against cases of children as online gambling offenders carried out by the police, namely preventive, repressive, persuasive, and curative efforts.

Keywords: Juvenile Justice, Law Enforcement, Online Gambling

Abstrak

Perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk penegakkan hukum oleh polrestabes medan terhadap anak sebagai pelaku perjudian online, apakah faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum polrestabes Medan, bagaimana upaya polrestabes medan dalam menanggulangi anak sebagai pelaku judi online. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah secara garis besar anak dibawah umur

yang terlibat dalam kasus tindakan kriminal seperti judi online di wilayah Hukum Polrestabes Medan itu dikarenakan faktor teman sebaya, faktor lingkungan, dan kurangnya pengawasan orangtua, bentuk penegakkan hukum oleh Polrestabes Medan terhadap anak sebagai pelaku perjudian online adalah dengan cara mengundang pihak orangtua si anak dan melibatkan bapas, didalam penyusunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 menganut asas persamaan dimuka hukum, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian, upaya penanggulangan terhadap kasus anak sebagai pelaku perjudian online yang di lakukan oleh pihak kepolisian, yaitu upaya preventif, represif, persuasif, dan kuratif.

Kata Kunci: Peradilan Anak, Penegakkan Hukum, Perjudian Online

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial (*Social Networking*) adalah sebuah media *online* dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, sosial *network* atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0* dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".(Kustiawan et al., n.d.)

Judi online merupakan permainan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi ke jaringan Internet dan permainan menggunakan taruhan dalam permainan. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi andil dalam mendorong maraknya perjudian online. Dikarenakan judi online begitu mudah dan lincah dapat menyusup melalui aplikasi iklan atau bisnis dengan penyamaran yang sempurna. Para operator judi online bisa menempatkan data basenya melalui server yang ada diluar negeri. Bahkan judi online dibuat dan dikendalikan oleh warga Negara asing di luar Negeri. Sehingga sulit di akses dan memblokir situs judi online yang terkait karena kendala dalam penelusuran dan menjeratnya melalui Hukum nasional.(Asriadi, n.d.)

Perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau selanjutnya disebut dengan UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yakni: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, n.d.)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum polrestabes Medan?
2. Bagaimana bentuk penegakkan hukum oleh polrestabes medan terhadap anak sebagai pelaku perjudian online?
3. Bagaimana upaya polrestabes medan dalam menanggulangi anak sebagai pelaku judi online?

2. METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. (Soerjono Soekanto, 2005) Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. (Soerjono Soekanto, 2005) Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial individu, kelompok, lembaga atau Masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan merupakan bagian dari kepolisian Republik Indonesia yang mana wilayah hukum mencakup seluruh kota Medan. Polrestabes Medan membawahi Kepolisian Sektor (Polsek) sebanyak 12 Polsek yaitu Polsek Medan Baru, Polsek Medan Timur, Polsek Medan Barat, Polsek Medan Area, Polsek Medan Kota, Polsek Sunggal, Polsek Deli Tua, Polsek Helvetia, Polsek Percut Sei Tuan, Polsek Patumbak, Polsek Pancur Batu dan Polsek Kutalimbaru.

Sebelum berubah nama menjadi Polrestabes Medan nama yang digunakan ialah Kepolisian Resort Kota (Polresta) Medan. Perubahan nama tersebut tidak dapat dipisahkan dari unsur sejarah yang melekat terhadap Polrestabes Medan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang ada di Indonesia. Sejarah perkembangan kepolisian di Kota Medan tak terlepas dari keberadaan penjajahan Belanda dan Jepang. Selain itu, tak terlepas pula dari sejarah perjuangan masyarakat kota Medan dalam melawan penjajahan Belanda maupun Jepang. Sejarah mencatat, Kepolisian Kota Besar Medan dan sekitarnya yang semula disebut sebagai Komtabes-21 MS terbentuk pada 1950. Terpilih sebagai Komtabes-21 MS yang pertama adalah Komisaris Polisi I.R Djojodirdjo.


Sejak terbentuk Komtabes-21 MS berkantor di Jl. Bali (kini Jl. Veteran) Medan. Tahun 1981 sebutan Komtabes-21 berubah menjadi Kotabes-21 MS. Bersamaan dengan itu markasnya pindah dari Jl. Bali ke Jl. Durian (kini Jl HM Said). Saat itu Dantabes MS dijabat Kolonel Polisi Drs Suhardi. Komtabes-21 MS berkantor di gedung berlantai dua yang representatif. Markas Kotabes-21 MS tersebut diresmikan oleh Kapolri Jenderal Awaluddin Djamin. Dari tahun ke tahun penambahan dan renovasi gedung dilakukan, sehingga markas kepolisian ini tertata rapi. Saat Kapoltabes MS dijabat Kolonel Sofjan Jacob (1990-1992). Saat itu Sofjan melakukan telaah staf dan studi banding pada perkembangan Polwiltabes Bandung.

Tim yang di bentuk Sofjan Jacob kemudian merumuskan perlunya perubahan status atau pemekaran Poltabes MS menjadi Polwiltabes Medan. Ini dilakukan untuk

menjawab tantangan kepolisian Medan ke depan. Konsepnya, akan ada empat Polresta di bawah Polwiltabes MS, yakni Polresta Medan Timur, Medan Barat, Medan Selatan, dan Medan Utara. Sedangkan pada tingkat Polsek dan Polsekta akan disesuaikan dengan jumlah kecamatan yang ada di kota Medan, yang jumlahnya mencapai 22 kecamatan. Usul ini sudah disampaikan ke Mabes Polri tapi tidak dikabulkan. Sejak tahun 1985 sampai tahun 1996 sebutannya berubah lagi menjadi Poltabes MS (Poltabes Medan dan Sekitarnya) Sebelas tahun kemudian, pada tahun 1996, semasa Kapoltabes Medan dijabat Kolonel Polisi Drs H Chairuddin Ismail istilah Poltabes MS tidak digunakan lagi. Sebagai gantinya disebut Poltabes Medan saja. Wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Poltabes Medan adalah wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Selain itu sebutan tersebut juga mengandung nilai historis. Diby Widodo sendiri pernah menjabat sebagai Kasat Serse di Poltabes MS. Akhirnya, sebutan Poltabes MS digunakan lagi sampai tahun 2010 berubah nama menjadi Polresta Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama pihak kepolisian Polrestabes Medan, Bapak Okma Brata selaku reskrim memaparkan secara garis besar anak dibawah umur yang terlibat dalam kasus tindakan kriminal seperti judi *online* di wilayah Hukum Polrestabes Medan itu dikarenakan faktor teman sebaya, faktor lingkungan, dan kurangnya pengawasan orangtua.(Okma Brata, 2023)

Gambar. Struktur Organisasi Polrestabes Medan



3.2 Bentuk-Bentuk Perjudian *Online*

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), Di sebutkan beberapa macam perjudian yaitu: Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal inimeliputi:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

1. *Roulette*
2. *Blackjack*
3. *Bacarat*
4. *Creps*
5. *Keno*
6. *Tombala*
7. *Super Ping-Pong*
8. *Lotto Fair*
9. *Satan*
10. *Paykyu*
11. *Slot Machine (Jackpot)*
12. *Ji Si Kie*
13. *Big Six Wheel*
14. *Chuc a Cluck*
15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
16. Yang berputar (Paseran)
17. *Pachinko*
18. *Poker*
19. *Twenty One*
20. *Hwa-Hwe*
21. *Kiu-Kiu*(Muhamad Aji Wibisono, 2022)

b. Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 ayat (1) No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
2. Lempar gelang
3. Lempat uang (*coin*)
4. Koin
5. Pancingan
6. Menebak sasaran yang tidak berputar
7. Lempar bola
8. Adu ayam
9. Adu kerbau
10. Adu kambing atau domba
11. Pacu kuda
12. Kerapan sapi
13. Pacu anjing
14. Hailai
15. Mayong/Macak
16. Erek-erek.

Perjudian konvensional atau perjudian yang dikaitkan dengan dengan kebiasaan-kebiasaan:

1. Adu ayam
2. Adu sapi
3. Adu kerbau
4. Pacu kuda
5. Karapan sapi
6. Adu domba atau kambing
7. Adu burung merpati

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

3.3 Bentuk-Bentuk Penegakkan Hukum Terkait Kasus Anak Sebagai Pelaku Perjudian *Online*

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal diluar pengadilan ditekankan pada dua cara, yaitu:

1. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat 6). Di dalam Handbook on Restorative Justice Programs edisi II (PBB: 2020) dikatakan "*Restorative justice is an approach that offers offenders, victims, and the community an alternative pathway to justice*". *Restorative Justice* dapat dipahami sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan ketika korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait lainnya, duduk bersama dimediasi untuk menciptakan kesepakatan (perdamaian) atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang, baik di pihak korban maupun pelaku.
2. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat 7). Diversi ini dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Selain itu, hakikat pokok dilakukan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan maka dari itu anak juga berhak untuk diupayakan penegakan hukum berupa diversi.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa tujuan dari diversi yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut sikki diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana.(Setyana Febdhy, 2023)

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).(PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 2014)

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak- pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Diversi sebagai proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Ditegaskannya penanganan anak melalui diversi, dengan tujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum tidak secara langsung ditangani melalui peradilan secara prosedural formal. Hal tersebut antara lain agar anak yang bermasalah dengan hukum terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa diversi adalah pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan dari diversi adalah menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk *residivisme* di masa mendatang. Residivis adalah orang yang melakukan tindak pidana berulang. Artinya, pelaku kejahatan tersebut sudah menerima hukuman atas tindak pidananya, tetapi kembali mengulangi tindak pidana serupa.

Bahwa terkait penanganan terhadap anak (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Umur anak 14 (empat belas) tahun;
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa dewasa dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012)

Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. (Leila Maulida, 2022)

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).(Mahir Sikki Z.A, n.d.)

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).(Prasetio Eko, n.d.)

4. KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dibawah umur yang terlibat dalam kasus tindakan kriminal seperti judi *online* di wilayah Hukum Polrestabes Medan itu dikarenakan faktor teman sebaya, faktor lingkungan, dan kurangnya pengawasan orangtua. Ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah unsur perlombaan atau permainan, untung-untungan, dan adanya taruhan. Bentuk penegakkan hukum oleh Polrestabes Medan terhadap anak sebagai pelaku perjudian *online* adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Dalam hal ini pengaturan tindak pidana judi *online* ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana judi (*conventional*) yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Namun, didalam penyusunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 menganut asas persamaan dimuka hukum, dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya hakim dalam menangani perkara anak nakal diluar pengadilan ditekankan pada dua cara, yaitu *restorative justice*, dan diversifikasi.

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan menerapkan upaya non penal yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, penggunaan sarana non penal yang berwujud langkah- langkah preventif tersebut dilakukan oleh bagian khusus dalam kepolisian yakni bagian bimas atau bimbingan masyarakat dengan fungsi melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan di masyarakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum UnHar Medan, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. REFERENSI

Asriadi. (n.d.). *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK NAS Mandai maros Kabupaten Maros.*
Kustiawan, W., Nurlita, A., Siregar, A., Aini Siregar, S., Ardianti, I., Rahma Hasibuan,

- M., & Agustina, S. (n.d.). *Media Sosial Dan Jejaring Sosial*.
- Leila Maulida. (2022). *Peran PK pada Upaya Diversi Kasus Anak di Bawah 14 Tahun Demi Mencapai Keadilan Restoratif*. <https://www.ditjenpas.go.id/peran-pk-pada-upaya-diversi-kasus-anak-di-bawah-14-tahun-demi-mencapai-keadilan-restoratif>.
- Mahir Sikki Z.A. (n.d.). *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak#:~:Text=Apabila%20dalam%20hukum%20materil%20seorang,Dan%20palin%20lama%201%20tahun>.
- Muhamad Aji Wibisono. (2022). *Analisis Keuntungan Bandar dalam Permainan Judi Kasino Menggunakan Kombinatorial*.
- Okma Brata. (2023). *Reskrim Polrestabes Medan*.
- PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2014).
- Prasetio Eko. (n.d.). *Tinjauan Hukum Terhadap anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Ditempatkan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan*.
- Setyana Febdhy. (2023). Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, 15(2).
- Soerjono Soekanto. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).